



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WILHEMINE MENTJI TULUNG, Umur 67 Tahun, lahir di Wioi, 29 Oktober 1955

Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Penjahit, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Lansot, Lingkungan II, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

RONNY ARNOLD WARBUNG, Umur 71 Tahun, Lahir di Wioi 12 Oktober 1951,

Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Status Menikah, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Lansot, Lingkungan II, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan perkawinannya telah dilangsungkan di Manado sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1409/LVII/1996 pada tanggal 5 Desember 1996 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota- Manado;
1. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang anak yang bernama Telmy Masye Olga, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :74/18/1986, dan Andi Meyer Warbung, [telah Meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2014 sesuai kutipan Akta Kematian nomor 7173CMU1902201405882;

2. Bahwa mula-mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sangat disayangkan kerukunan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul cek-cok sejak 1997 yang berlangsung terus-menerus hingga saat ini;
3. Bahwa adapun yang menjadi factor utama dari percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya perbedaan prinsip yang berlangsung secara terus-menerus, sikap dan karakter dari Tergugat yang sering mengeluarkan kata kasar baik terhadap Penggugat maupun kepada anak.
4. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan itupun sempat diproses di Kepolisian;
5. Bahwa oleh karena karakter dari Tergugat tidak pernah berubah, akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 telah pisah ranjang, namun ucapan kata-kata kasar masih sering dilontarkan oleh Tergugat, meludahi wajah Penggugat bahkan tidak memberikan nafkah hidup.
6. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis serta tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri, walaupun Penggugat sudah bersabar dan berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat, agar rumah tangga bisa kembali rukun, tenteram dan damai, namun semua itu sia-sia belaka dan tak berhasil. Akhirnya dengan mempertimbangkan secara matang segala resiko yang ada, maka jalan yang paling terbaik ditempuh oleh Penggugat yaitu mengajukan gugatan perceraian ini dengan memohon agar kiranya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diuraikan dengan **perceraian**;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Tondano berkenan memutuskan:

1. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. 2. Menyatakan Menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal tanggal 5 Desember 1996, Sesuai Kutipan Akta Perkawinannya No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1409/LVII/1996 tanggal 5 Desember 1996. **Putus karena Perceraian.**

3. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim Salinan Putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam buku Register yg disediakan untuk itu demi keperluan penerbitan akta perceraian.

4. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain :

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya Huisje H Rori, S.H., dan R. Youdhea S. Kumoro, S. Keduanya Advokat / Pengacara berkantor pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum **HUISJE RORI & PARTNER**, beralamat di : Kelurahan Kleak lingkungan I RT/RW 000/001 kecamatan Malalayang kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan pada 2 Desember 2022 dengan Nomor 694/SK.Prak/PNTnn/2022 akan tetapi Tergugat hadir kuasanya Sonny E. Palendeng, S.H., Advokat yang berkantor di Jaga I Desa Tounet Kec. Langowan Barat Kab. Minahasa Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 januari 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano di bawah dengan nomor 46/SK/2023/PNTnn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana di atur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk Nur Dewi Sundari, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano sebagai Mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan ataupun penambahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat benar adalah suami isteri sah yang menikah di Manado pada tanggal 5 Desember 1996, dan dalam perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing ; 1. Telmy Masye Olgha, (sudah menikah) dan Andi Mayer Warbung (sudah Meninggal) ;

3. 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 4 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak oleh karena keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan tidak benar sejak tahun 1997 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cek-cok dan walaupun ada cek/cok dalam kehidupan rumah tangga maka hal itu dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada pertengkaran lagi, jadi kalau saat ini Penggugat jadikan alasan cek-cok tersebut sebagai dalil-dalil gugatannya maka hal itu tidak benar dan hal itu akan Tergugat buktikan pada Tahap pembuktian nanti.
4. 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak oleh karena hal itu hanyalah mengada-ada karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi persoalan, sebab sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat masih hidup satu rumah yaitu di kelurahan Lansot Lingkunga II Kecamatan Tomohon Kota Tomohon, sehingga Tergugat sangatlah terkejut Ketika Tergugat menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Tondano Tentang adanya gugatan Penggugat ini dan setelah menerima surat panggilan siding ini maka Tergugat telah berupaya untuk memintanya penjelasan namun Penggugat tidak pernah memberikan penjelasan tentang gugatan cerai ini.
5. 5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak dan kiranya Majelis Hakim menolak dalil gugatan Penggugat ini oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih dalam keadaan rukun dan damai dan tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mengingat usia Penggugat dan Tergugat yang sudah lanjut usia (lansia)
6. 6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya kami tolak oleh karena tidak beralasan hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk kiranya menerima dan mempertimbangkan jawaban Tergugat dengan memutuskan:

1. 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nie Ontvankelijk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard)

2. Menghukum Penggugat membayar perkara ini

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan repliknya hanya bertetapan pada gugatannya, demikian dengan Tergugat tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy kutipan Akta Perkawinan No.1409/1996, tertanggal 5 Desember 1996 dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7173011605080005, tertanggal 20 April 2017 dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberikan tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 037/Dis-Duk-Pencapil/X/2022, tertanggal 25 Oktober 2022 dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74/18/1986, tertanggal 29 November dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No.7173CMU192201405882, tertanggal 19 Februari 2014 dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. Saksi **Annie Lontoh:**

- - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- - Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak yang Bernama Telmy Masye Olga yang berusia 49 tahun dan Andy Mayer Warbung yang sudah meninggal
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat di Lansot
- - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya bersaudara dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun mulai terjadi cek-cok antara penggugat dan Tergugat dan Tergugat menganiaya Peggugat
- - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah lama berantakan
- - Bahwa setahu saksi Tergugat ada cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat juga marah kalau saksi dating ke rumah penggugat
- - Bahwa saksi pernah melihat saat saksi akan pergi ke rumah Penggugat, saat itu Tergugat membuang ikan bakar ke arah Penggugat dan Tergugat juga Mengeluarkan kata-kata makian dan kata-kata kasar pada Penggugat
- - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saat Penggugat keluar ada luka pecah di bibir dan Penggugat sampai ke Rumah Sakit
- - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di damaikan Kembali
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tomohon untuk waktunya Saksi sudah lupa
- - Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah
- - Bahwa setahu Saksi Tergugat ada cemburu terhadap Penggugat karena Tergugat berfikir Penggugat ada selingkuh dengan orang lain namun kenyataannya Penggugat tidak pernah berselingkuh
- - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan lain penyebab Penggugat dan Tergugat cek-cok
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah warisan orang tua Penggugat di Lansot
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat saat ini tinggal di Manado di rumah anaknya, dan Penggugat juga sering dating ke rumah di Lansot namun sekarang sudah tidak karena kunci rumah sudah di ganti Tergugat
- - Bahwa Penggugat terakhir dating ke rumah di Lansot bulan November, dan kalau Penggugat dating Penggugat tidak tidur menginap namun langsung balik ke manado
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat tinggal di Manado dan Tergugat tinggal di Lansot
- - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sudah meninggal dunia

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi **Vonny Syenny Tulung**:

- - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak yang bernama Telmy Masye Olga yang berusia 49 tahun dan Andy Mayer Warbung yang sudah meninggal
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat di Lansot
- - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya bersaudara dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat
- - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun mulai terjadi cek-cok antara penggugat dan Tergugat dan Tergugat menganiaya Peggugat
- - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah lama berantakan
- - Bahwa setahu saksi Tergugat ada cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat juga marah kalau saksi dating ke rumah penggugat
- - Bahwa saksi pernah melihat saat saksi akan pergi ke rumah Penggugat, saat itu Tergugat membuang ikan bakar ke arah Penggugat dan Tergugat juga Mengeluarkan kata-kata makian dan kata-kata kasar pada Penggugat
- - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saat Penggugat keluar ada luka pecah di bibir dan Penggugat sampai ke Rumah Sakit
- - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di damaikan Kembali
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tomohon untuk waktunya Saksi sudah lupa
- - Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah
- - Bahwa setahu Saksi Tergugat ada cemburu terhadap Penggugat karena Tergugat berfikir Penggugat ada selingkuh dengan orang lain namun kenyataannya Penggugat tidak pernah berselingkuh
- - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan lain penyebab Penggugat dan Tergugat cek-cok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah warisan orang tua Penggugat di Lansot
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama sejak tahun 2020, Penggugat saat ini tinggal di Manado di rumah anaknya, dan Penggugat juga sering dating ke rumah di Lansot namun sekarang sudah tidak karena kunci rumah sudah di ganti Tergugat
- - Bahwa Penggugat terakhir datang ke rumah di Lansot bulan November, dan kalau Penggugat dating Penggugat tidak tidur menginap namun langsung balik ke manado
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat tinggal di Manado dan Tergugat tinggal di Lansot
- - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado dan yang satu sudah meninggal dunia

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil sangkalannya telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 1409/LVII/1996 tanggal 5 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Manado pada tanggal 5 Desember 1996, telah dibubuhi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan pada 4 Mei 2023 dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Manado pada tanggal 5 Desember 1996, namun kemudian dalam perkawinan terjadi percekcoakan yang disebabkan adanya perbedaan prinsip yang berlangsung secara terus menerus, sikap dan karakter dari Tergugat yang sering mengeluarkan kata kasar terhadap Penggugat hingga akhirnya sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 serta saksi Annie Lontoh dan saksi Vonny Syenny Tulung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Manado pada tanggal 05 Desember 1996, telah dicatat di Pencatatan Sipil Kota Manado berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1409/LVII/1996, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Annie Lontoh dan saksi Vonny Syenny Tulung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana yang dimasukkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, serta keterangan saksi Annie Lontoh dan saksi Vonny Syenny Tulung, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat disahkan 2 (dua) orang anak yang salah satunya telah meninggal bernama (1) Elmy Masye Olga yang lahir di Tomohon pada 17 Mei 1974 sesuai Akta Kelahiran No 74/18/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan (2) Andy Meyer Warbung yang telah meninggal sesuai Kutipan akta Kematian 7173CMU1902201405882 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 menunjukkan bahwa Tergugat adalah penduduk Kabupaten Minahasa yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tondano adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk Jawaban Gugatan, Tergugat telah mengajukan bukti T-1 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah di Manado pada tanggal 05 Desember 1996, telah dicatat di Pencatatan Sipil Kota Manado berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1409/LVII/1996;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawaban Tergugat, Tergugat dan Penggugat benar adalah suami isteri sah yang menikah di Manado pada tanggal 5 Desember 1996, dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing ; 1. Telmy Masye Olgha, (sudah menikah) dan Andi Mayer Warbung (sudah Meninggal);

Menimbang, bahwa tidak mengajukan Saksi untuk membantah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak maka diperoleh fakta hukum diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap Tergugat yang kasar dan pernah Tergugat menganiaya Penggugat yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, hingga akhirnya pada tahun 2020 Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Manado dan Tergugat tinggal di Lansot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan pada tahun 2020 Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini dan berteguh hati untuk tidak melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang. Bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah majelis hakim memepertimbangkan petitum angka 2 dan petitum lain selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dapat dikabulkan karena Penggugat telah berhasil membuktikan diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang tidak dapat didamaikan lagi. Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Pencatatan Sipil Minahasa dimana perceraian itu terjadi dan pada kantor dimana perkawinan itu terjadi yaitu kantor pencatatan sipil Kota Manado guna diterbitkan akta perceraian, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan penambahan redaksional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum point satu dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 39 UU RI. No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Wilhemina Mentji Tulung) dan Tergugat (Ronny Arnold Warbung) yang telah dilakukan pada tanggal 05 Desember 1996 sebagaimana termuat dalam kutipan akta perkawinan nomor 1409/LVII/1996 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 05 Desember 1996 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk salinan putusan tersebut dan menerbitkan akta cerai;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H. dan Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 04 Januari 2023 dan tanggal 11 Mei 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	Rp20.000,00;
4. Relas Panggilan	Rp600.000,00;
5. Materai	Rp10.000,00;
6. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp 770.000,00;
(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	